

## PERAN NOTARIS DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) PADA KOPERASI

Raymond Fransiscus, S.H., M.Kn.  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI Medan  
Email : raymondfransiscus@yahoo.com

### ABSTRAK

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum kekuasaan tertinggi yang menghasilkan amanah dari keseluruhan anggota yang akan diaplikasikan oleh pengurus maupun pengawas pada pengelolaan Koperasi tahun berjalan sebagai acuan atau tolok ukur perkembangan Koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran Notaris dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Akibat hukum apabila Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak melibatkan Notaris.

**Kata Kunci:** *Notaris, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi.*

### ABSTRACT

The Annual Member Meeting (RAT) is the highest authority forum that produces mandates from all members which will be applied by management and supervisors to the current year's Cooperative management as a reference or benchmark for the development of Cooperatives at the next Annual Member Meeting (RAT). This study uses a normative juridical research methodology. The results of the study show the role of the Notary in the Annual Member Meeting (RAT) and the legal consequences if the Annual Member Meeting (RAT) does not involve a Notary.

**Keywords:** *Notary, Annual Member Meeting (RAT), Cooperative.*

### PENDAHULUAN

Badan hukum koperasi pada praktek lapangannya tidak dapat dipungkiri terdapat kasus yang dapat merugikan koperasi yang bersangkutan, permasalahan terletak akibat kelalaian bahkan disengaja yang dilakukan oleh para pendiri koperasi. Aspek paling terpenting dan wajib dipatuhi oleh seluruh badan hukum terutama badan hukum koperasi adalah aspek legalitas yang mengatur mengenai kepatuhan dalam melaksanakan badan hukum koperasi berdasarkan perundang-undangan.

Salah satu ketidakpatuhan pemilik badan hukum koperasi ialah tidak melibatkan notaris dalam rapat anggota tahunan (RAT) sebagai pembuat akta. Badan hukum koperasi memerlukan peran seorang pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan legalitas hasil rapat anggota tahunan (RAT) itu sendiri, yang mana peran tersebut membantu para pendiri badan hukum koperasi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan tentang koperasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa: *“Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.”*

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan bahwa: *“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan Akta*

*Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.”*

Ketentuan-ketentuan diatas dapat diartikan bahwa seluruh akta yang berhubungan dengan koperasi merupakan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta-akta koperasi dan mempunyai tugas-tugas pokok yang mana tugas tersebut berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) diatas. Akta-akta yang berhubungan dengan koperasi dibuat oleh Notaris atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Untuk menjalankan pelaksanaannya sebagai pejabat umum. Seyogyanya Notaris wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian mengenai pembuatan akta yang bertujuan agar akta yang dibuat Notaris tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta menimbulkan akibat hukum.

Pelaksanaan rapat Koperasi sama dengan perseroan dilakukan secara konvensional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, bahwa seluruh anggota koperasi hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat, bahwa dalam koperasi yang mengikuti dan hadir dalam rapat yaitu anggota koperasi itu sendiri, bahwa dalam koperasi rapat tersebut dinamakan dengan Rapat Anggota.

Rapat Anggota Tahunan atau disingkat dengan RAT adalah merupakan suatu agenda wajib di dalam kepengurusan koperasi, karena di dalam rapat tersebut akan terjadi pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada para anggota koperasi yang bersangkutan. Dimana Prinsip-prinsip koperasi yang tertera dalam UUD 1945 dan dalam UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah; Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; Pengelolaan dilakukan secara demokratis; Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; Kemandirian; Pendidikan perkoperasian; Kerjasama/kemitraan.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum kekuasaan tertinggi yang menghasilkan amanah dari keseluruhan anggota yang akan diaplikasikan oleh pengurus maupun pengawas pada pengelolaan Koperasi tahun berjalan sebagai acuan atau tolok ukur perkembangan Koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya. Dalam hal ini maka pengurus dan pengawas hendaknya Memahami Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Mengetahui dengan jelas Rencana Kerja (Renja) serta rencana anggota pendapatan, dan belanja (RAPB) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), kemudian Memiliki program pengembangan usaha-usaha lain dalam meningkatkan neraca pada laporan tahun berikutnya untuk memastikan terjadinya peningkatan hasil usaha. Dimana hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan koperasi dan seluruh anggotanya secara adil dan merata.<sup>1</sup>

Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) akan dibuat dalam bentuk sebuah akta yang berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, bahwa risalah rapat anggota dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Bahwa akta risalah rapat anggota koperasi dibuat oleh Notaris pembuat akta koperasi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah tertulis diatas dapat mendasari penulis mengkaji permasalahan mengenai Peran Notaris dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pada koperasi.

## **Perumusan Masalah**

<sup>1</sup> Pulung Puryana dan Uji Margono, “Analisis laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada rapat anggota tahunan (RAT) koperasi bumi kresna”, Prosiding ,vol 1, no 4, 2021.

1. Apa peran Notaris dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Koperasi?
2. Bagaimana akibat hukum apabila Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak melibatkan peran Notaris?

### Metode Penelitian

Metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Penulis ingin memahami dan mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk memahami dan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini.<sup>2</sup>

### Hasil Dan Pembahasan

#### Peran Notaris Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pada Koperasi.

Pendirian Koperasi diperlukan adanya Akta Pendirian Koperasi. Dasar hukum atas petunjuk pelaksanaan dari pembentukan, pengesahan serta perubahan anggaran dasar atas Koperasi telah diatur di “Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi” (selanjutnya disebut “PERMENKOP NO. 1/06”).

PERMENKOP NO. 1/06 dalam Pasal 1 angka 3 serta angka 4 merumuskan bahwa pejabat yang berwenang serta ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ialah Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Sebagai pejabat umum, Notaris akan berfungsi dalam pembuatan akta-akta autentik yang berkaitan dengan keberadaan dari pada Koperasi yang merupakan badan usaha berbadan hukum. Notaris yang ditunjuk diharapkan akan lebih banyak membantu pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan bidang perkoperasian, serta diharapkan pula bisa membantu Koperasi dalam memberikan pertimbangan hukum serta nasihat hukum.<sup>3</sup>

Kehadiran Notaris sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian, Koperasi sudah seharusnya mengadakan perubahan anggaran dasar (PAD) sebagai tuntutan perubahan paradigma baik pemerintahan, jenis usaha, perpindahan alamat kantor, jumlah anggota yang berdampak pada jumlah modal akibat adanya perubahan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari koperasi, ataupun hak dan kewajiban anggota.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 Point (3) menjelaskan bahwa perubahan anggaran dasar koperasi harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Notaris yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2014, hlm.52

<sup>3</sup> Ratagin, *Pergeseran kekuatan akta autentik serta kewenangan notaris dalam pembuat akta pendirian koperasi (pasca putusan mahkamah konstitusi no 28/ptuu-xi-2013)*, jurnal lex Renaissance, vol 1, no 2, 2017.

<sup>4</sup> Rudi Indrajaya, et al., *Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, Januari 2020), hlm. 27.

sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas membuat akta yang terkait dengan perkoperasian, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.<sup>5</sup>

Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan (RAT) yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dan wajib dituangkan dalam Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Hal ini didasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015.

Akta Pendirian Koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah akta perjanjian yang di buat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.<sup>6</sup>

Koperasi yang telah memiliki Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi harus melakukan permohonan pengesahan untuk mendapatkan status badan hukum. Berdasarkan isi ketentuan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Thn. 2019 tentang Pengesahan Koperasi (selanjutnya disebut dengan “PERMENKUMHAM 14/19”), permohonan pengesahan Anggaran Koperasi tersebut diajukan oleh Pemohon yang dalam hal ini dilakukan oleh Notaris selaku kuasa dari pemohon kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.<sup>7</sup>

Peran Notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan Akta Pendirian Koperasi Saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Salah satu kegiatannya ialah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dan membangun koperasi tersebut.

Akta koperasi yang dibuat oleh notaris dapat memberikan hal positif dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, para Notaris dapat memahami tentang sosok koperasi, sehingga pada saat berhubungan langsung dengan Koperasi, Notaris dapat dengan benar-benar memberikan pelajaran yang positif bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Agnafia Elisia Sahertian, Henny Marlyna, Fully Handayani Ridwan, *Implikasi peraturan Menteri koperasi dan usaha dan menengah republic Indonesia nomor 10 tahun 2015 terhadap peranan notaris pembuat akta koperasi (studi terhadap akta koperasi pemuda tri karya)*, Indonesian Notary, vol 3, no 3, 2021.

<sup>6</sup> Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, *Peeran Dan Tanggung Jawan Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*, Jurnal Akta, vol 4, no 4, 2017.

<sup>7</sup> I Gusti Ngurah Wura Prabwa, Dewa Gde Rudy, *Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi setelah diberlakukannya online single submission*, Jurnal Hukum Kenotariatan, vol 5, no 2. 2020.

<sup>8</sup> Zulfa, Muhammad. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Melalui Sistem Online di Kabupaten Kudus*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Peran utama Notaris sebagai pejabat umum yaitu tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum, oleh karenanya, Notaris selalu berusaha menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Untuk itu dapat dalam pelaksanaan proses pengesahan pendirian koperasi sebaiknya para pihak yang terlibat selalu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diiringi dengan adanya itikad baik, sehingga sistem yang berjalan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

### **Akibat Hukum Apabila Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tidak Melibatkan Peran Notaris.**

Ketika berbicara tentang koperasi maka tidak akan bisa terlepas dengan rapat anggota tahunan (RAT). Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. Namun, aktivis koperasi Indonesia seringkali keliru menterjemahkan pengertian rapat anggota, sehingga fungsi RA atau RAT sebagai forum tertinggi koperasi Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Konteks koperasi apapun bentuknya koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen dll keberadaan RAT dalam koperasi Indonesia memegang peranan sangat penting.

Rapat Anggota Tahunan diatur (RAT) dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pada Bagian Ketiga, Perangkat Organisasi Koperasi, mulai Pasal 77 sampai dengan 85. Tentunya dalam pelaksanaan RAT Pengurus harus mengundang seluruh Anggota Koperasi untuk mengikuti jalannya RAT tersebut. Karena dalam RAT tentunya peran Anggota sangat penting, karena dalam RAT tersebut akan menetapkan berbagai keputusan, yaitu;

1. Anggaran Dasar
2. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan “para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup, berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada, surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok, dan rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

Keterlibatan notaris sangatlah penting dalam mengikuti rapat anggota tahunan (RAT) koperasi dimana notaris dapat diundang/ diminta untuk hadir mengikuti rapat tersebut atau setelah dilakukannya rapat dibuat ke dalam berita acara/ notulen yang dibuatkan oleh notaris. Akibat hukum apabila hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak melibatkan notaris salah satunya badan hukum koperasi tidak mendapatkan status badan hukum. Tidak melibatkan peran notaris untuk dibuatkannya hasil RAT maka tidak akan melakukan permohonan untuk

menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.<sup>9</sup>

Selain itu jika hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak didaftarkan oleh Notaris, bilamana pengurus Koperasi bertindak mewakili tanpa adanya akta yang disahkan oleh Notaris, maka pengurus koperasi dapat dituntut. Tuntutan tersebut berupa tanggung jawab renteng hingga harta pribadi. Jabatannya sebagai pengurus koperasi belum dinyatakan sah secara hukum karena tidak adanya surat keputusan pengesahan badan hukum koperasi yang didaftarkan oleh Notaris. Menurut Pasal 31 UU Perkop menyebutkan “pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa”.

Pada akhirnya akibat hukum jika dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi tanpa mengikutsertakan Notaris mengakibatkan tidak adanya legalitas terhadap hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham agar legalitas hasil rapat tersebut ada. Pendaftaran hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut didaftarkan melalui Pejabat Umum administrasi yaitu Notaris.

### **Kesimpulan**

Peran Notaris dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dan membangun koperasi tersebut. Peran utama Notaris sebagai pejabat umum yaitu tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum, oleh karenanya, Notaris selalu berusaha menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta.

Akibat hukum apabila hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak melibatkan notaris salah satunya badan hukum koperasi tidak mendapatkan status badan hukum. Tidak melibatkan peran notaris untuk dibuatnya hasil RAT maka tidak akan melakukan permohonan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.

### **Saran**

Agar risalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dibuat dalam akta notaris secara penuh, seperti yang dipraktikkan dalam Rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Sehingga Notaris dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

### **Daftar Pustaka**

- Nurmayanti, Rizki, Khisni, Akhmad, 2017, *Peran Dan Tanggung Jawan Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperaso*, Jurnal Akta, vol 4, no 4.
- Prabwa, I Gusti Ngurah Wura, Rudy, Dewa Gde, 2020, *Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi setelah diberlakukanya online single submission*, Jurnal Hukum Kenotariatan, vol 5, no 2.
- Purya, Pulung dan Margono, Uji, 2021, *Analisis laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas pada rapat anggota tahunan (RAT) koperasi bumi kresna*, Prosiding, vol 1, no 4.

---

<sup>9</sup> Brilian Al Azhar Wibowo, *Peran notaris terhadap akta pendirian koperasi dan akibat hukum apabila pendirian koperasi tidak melibatkan notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.

- Ratagin, 2017, *Pergeseran kekuatan akta autentik serta kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi (pasca putusan mahkamah konstitusi no 28/puu-xi-2013)*, jurnal lex Renaissance, vol 1, no 2.
- Rudi Indrajaya, et al., 2020, *Notaris dan PPAT: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sahertian, Agnefia Elisia, Marlyna, Henny, Ridwan, Fully Handayani, 2017, *Implikasi peraturan Menteri koperasi dan usaha dan menengah republic Indonesia nomor 10 tahun 2015 terhadap peranan notaris pembuat akta koperasi (studi terhadap akta koperasi pemuda tri karya)*, indonesian Notary, vol 3, no 3.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Depok.
- Wibowo, Brilian Al Azhar, 2021, *Peran notaris terhadap akta pendirian koperasi dan akibat hukum apabila pendirian koperasi tidak melibatkan notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Zulfa, Muhammad. 2021, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Melalui Sistem Online di Kabupaten Kudus*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).